



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir xxxxxxxxxx, 12 November 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Dalam hal ini memilih beracara secara elektronik dengan nomor Handphone 082250165399 dan email ilhammaulizar99@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di xxxxxxxx, 04 Desember 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/003/X/2020, tanggal 03 Oktober 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasari atas dasar suka sama suka, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 bulan kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun 5 bulan, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali memuncak terjadi mulai bulan April 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 7.1. Termohon meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 7.2. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
8. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya sejak Februari 2024 hingga sekarang selama 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan tidak pulang-pulang lagi kekediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag



Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dan Aparatur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa, Termohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Evi Lam Karuna binti Bahyudin. TK) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Novan Satria, S.Sy**, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2024, dengan hasil mediasi mencapai kesepakatan untuk sebagian tuntutan hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan bahwa Pemohon memohon agar kesepakatan sebagian dijadikan sebagai perubahan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1 tentang peristiwa pernikahan, angka 2 tentang status sebelum menikah, angka 3 tentang tempat tinggal bersama, angka 4 tentang belum dikaruniai anak dan angka 5 tentang masa rukun selama 1 tahun 5 bulan;
2. Bahwa Termohon membantah adanya pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sejak Maret 2024 dalam dalil angka 5 dan 6 karena merasa selama ini baik-baik saja, hanya Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan ada mengambil uang sekitar 3 juta dari orang lain seperti dalil Pemohon pada angka 7.1. namun masalah itu telah selesai sebelum Pemohon memulangkan Termohon kepada ibu Termohon saat Termohon sedang sakit dan hal tersebut karena Pemohon menuntut agar Termohon tampil cantik sehingga karena uang tak diberikan, Termohon akhirnya meminjam kepada orang lain;
4. Bahwa Termohon juga membantah jika tidak taat kepada Pemohon seperti sering pulang ke tempat orang tua Termohon, hal ini justru karena

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Pemohon sendiri yang mengatakan jika Termohon tak pulang dianggap selalu tidur di rumah, tapi kalau Termohon pulang justru disalahkan oleh Pemohon;

5. Bahwa Termohon juga membantah telah berpisah sejak bulan Februari 2024 seperti dalil Pemohon pada angka 8 karena saat itu antara Termohon dan Pemohon masih bersama, sebenarnya justru Pemohon memulangkan Termohon itu sejak bulan Maret 2024 saat Termohon tidak sadar dan masih di ruang ICCU karena sakit jantung;

6. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon angka 9 namun yang benar adalah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 8 bulan, bukan 9 bulan seperti permohonan katakan;

7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam angka 10 dan 11, Termohon mengatakan tetap ingin bertahan dengan Pemohon karena masih menyayangi Pemohon;

#### Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah lampau (madhiyah) selama 8 (delapan) bulan perharinya adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau selama 8 bulan atau sebanyak 240 hari berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Dalam Konvensi, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan terhadap rekonvensi Termohon, Pemohon membenarkan tidak memberikan nafkah selama 8 (delapan bulan) dan Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, atau selama 240 hari berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik serta replik atas jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Maulizar, tanggal 11-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/003/X/2020, tanggal 03-10-2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga atas nama Ilham Maulizar, tanggal 14-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Surat Keterangan Penyelesaian Permasalahan Keluarga tanpa nomor, tanggal 13 Mei 2024 yang diketahui oleh aparaturnya xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti P.1 s.d bukti P.4 telah diperlihatkan kepada Termohon dan membenarkannya;

## B. Saksi Pemohon:

1. **SAKSI**, NIK 1114061209870003, tempat/tgl. lahir di Alue Paku,

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1987, (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Geuchik (Kepala Desa), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah warga saksi di Gampong Ladang Baro;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2022 lalu dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu keduanya pindah dan menetap di Gampong xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2024, Termohon melapor dan meminta agar dimediasi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melakukan mediasi Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2024 lalu dengan melibatkan seluruh perangkat Gampong dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui saat mediasi itu terjadi, Pemohon mengucapkan kata cerai talak 3 terhadap Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat jika Pemohon dan Termohon ada pertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan, Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag



dan Termohon;

2. **SAKSI**, NIK 1114060107650108, tempat/tgl. lahir di Kuta Tuha, 01 Juli 1965, (umur 59 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah warga saksi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2022 lalu dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu keduanya pindah dan menetap terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2024 saksi diberitahukan oleh saksi Irfan (Keuchik) ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Irfan kemudian baru melakukan mediasi Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2024 lalu dan turut hadir saat itu seluruh perangkat Gampong dan keluarga serta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat sedang berlangsung mediasi, Pemohon mengucapkan kata cerai talak 3 terhadap Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat jika Pemohon dan Termohon ada pertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak april hingga sekarang kurang lebih 8 bulan,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag





Termohon tinggal di Gampong Mon Mata, sedangkan Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Foto Rontgen Nomor 01/04/09 atas nama Ny. Evi Lam Karuna, tanggal 06-03-2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Surat Keterangan Pulang Nomor 445/Resume/0019/2000.0324K00909, tanggal 15-03-2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

Bahwa terhadap bukti T.1 s.d bukti T.2 telah diperlihatkan kepada Pemohon dan membenarkannya;

**B. Saksi Termohon:**

2. **SAKSI**, NIK 1114024405900001, tempat/tgl. lahir di Timpleung, 04 Mei 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi tetangga Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



- Bahwa saksi hadir di pernikahan Termohon dan Pemohon pada tahun 2022 lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan keduanya belum ada anak;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis selama berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah dirawat di RSUD Calang karena sakit jantung pada bulan maret 2024 lalu, dan yang mengantarkan adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak diantara ke rumah sakit, Pemohon tidak pernah datang lagi kepada Termohon hingga sekarang kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah menemani ibu Termohon untuk datang menjumpai Keuchik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk upaya perdamaian antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita ibu Termohon jika ada upaya damai di bulan Mei 2024 lalu namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

**3. SAKSI**, NIK 1114024107800142, tempat/tgl. lahir di xxxxxxxx, 01 Juli 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena merupakan anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Termohon dan Pemohon pada tahun 2022 lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama awalnya di rumah saksi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lalu keduanya pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah kurang lebih sejak Maret 2024 lalu karena Pemohon meninggalkan Termohon di rumah sakit dan hanya sehari menjaga Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon mengalami sesak nafas dan mengalami serangan jantung sehingga dibawa ke rumah sakit, namun kemudian Pemohon mengatakan kepada saksi tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Termohon dan Pemohon karena setahu saksi antara Termohon dan Pemohon baik-baik saja dalam rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 lalu, saksi dan Termohon serta Pemohon bersama aparaturnya pernah mengadakan mediasi namun Pemohon kemudian mengucapkan kata cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama saksi, sedangkan Pemohon di Gampong Ladang baro. Selama itu pula Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Termohon, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

*Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Novan Satria, S.Sy**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sejak Maret 2024 dengan sebab Termohon tidak taat kepada Pemohon serta Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak Februari 2024 hingga sekarang;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak 3 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon selama menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah adanya pertengkaran dan perselisihan dan Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya:

#### **Analisis Pembuktian**

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu:

**SAKSI dan Sulaiman bin Gam Ubit;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama, dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri serta Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Irfan bin Sulaiman) dan 2 (SAKSI) dari Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang adanya pertengakran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat dirunkan kembali, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi yaitu:

**SAKSI dan SAKSI;**

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Rontgen) dan T. 2 (Surat Keterangan Pulang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon mengalami sakit jantung dan dirawat di rumah sakit, relevan dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI) dan 2 (SAKSI) dari Termohon

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri bertempat tinggal bersama di Gampong Ladang Baro, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan selama berumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis dan pada bulan Mei 2024 pernah dilakukan upaya damai antara Termohon dan Pemohon;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 3 Oktober 2022 dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di Gampong Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April 2024 karena Pemohon tidak mau datang dan menjemput Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, meski Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pada bulan Mei 2024;
6. Bahwa Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan saat bulan Mei 2024;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

##### **Petitum Tentang perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian dalam angka 2, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bantahan dari Termohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*





Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon, tidak terdapat fakta adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan mediasi oleh aparat Gampong serta keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena Pemohon kemudian mengucapkan kata cerai terhadap Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tanpa alasan sehingga upaya damai tersebut menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1.-----

Menolak permohonan Pemohon;

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Cag*



2.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Rasyadi, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Khaimi, S.H.I**  
Panitera

**Rasyadi, S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)